

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada Perbankan Syariah, BPR yang dimaksud yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada Perbankan Syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Usaha Unit Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia semakin menambah daftar nama perbankan syariah, karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan atau penyaluran dana yang tidak berbasis riba yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kelembagaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) semakin diperkuat dengan landasan hukum. Oleh karena itu sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diberlakukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan istilah

¹ Juniaty Ismail & Rifadli Kadir. *Determinan Pembiayaan Murabahab Pada Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*. (Doctoral dissertation, IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2020).

“Perkreditan” sedangkan dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diganti dengan “Pembiayaan”.²

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan melaksanakan kegiatan menghimpun dana menyalurkan dana dari masyarakat. Kegiatan mengumpulkan dana disebut *Funding* dan kegiatan menyalurkan dana masyarakat disebut *Financing* atau *Lending*.

Keunggulan dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank mempromosikan produk-produk perbankannya dengan penerapan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan sehingga peneliti memilih BPRS sebagai objek penelitiannya. Adapun keunggulan BPRS lainnya yaitu BPRS dikenal oleh banyak masyarakat sehingga masyarakat menilai baik pada BPRS dalam transaksi dan pembiayaannya yang sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip syariah, oleh karena itu masyarakat banyak tertarik dengan BPRS. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia semakin menambah daftar nama perbankan syariah, karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam

² Muhammad Asrun Andi dkk, *Keunggulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “Amanah Ummah” Dalam Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*. (Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2020)

memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan yang tidak berbasis riba yang berdasarkan prinsip syariah. Sampai dengan Desember 2019, jumlah BPRS mencapai 164 dengan jumlah kantor BPRS mencapai 619 unit kantor di Indonesia.

Penyaluran Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sehingga pendapatan margin bagi hasil menjadi pendapat utama dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, namun pembiayaan juga merupakan sumber resiko bagi BPRS yang tercermin dari *Non Performing Financing* (NPF).³ Selain *Non Performing Financing* (NPF) bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return on Asset* (ROA) merupakan suatu sumber risiko ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia.

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad murabahah. Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah bank. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembeli barang kepada

³ Uus Ahmad Husaeni, *Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 7 No. 1, 2017, hal 49-62.

pembeli barang kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah yang telah ditentukan dan transparansi.⁴

Murabahah merupakan produk pembiayaan dimana perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada ditangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan / keuntungan yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. Sehingga pada pembiayaan murabahah sangat rentan terjadinya pembiayaan bermasalah karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan umum yang disesuaikan dengan pendapatan nasabahnya apabila pendapatan nasabah menurun atau usaha yang dijalankannya mengalami penurunan atau kolektibilitas maka akan berdampak pada penyelesaian angsurannya.

Adapun tingginya Volume transaksi murabahah jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisis yang rumit serta menguntungkan bagi pihak bank maupun pihak nasabah.⁵ Hal ini ditunjukkan dengan tabel perkembangan Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai berikut.

⁴ Arianto Selemba, *Implementasi Pembiayaan Murabahah (Studi: Bank Muamalat Harta Kab.Seluma)*. All Rights Reserved, 2019.

⁵ Herni Ali & Miftahurrahman, *Determinan yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 6 No. 1, 2016, hal 31-44.

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Murabahah pada BPRS di
Indonesia Tahun 2015-2019 (Dalam Juta Rupiah)

Bulan / Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	3.990.394	4.508.500	5.053.883	5.964.912	6.901.676
Februari	4.054.034	4.576.633	5.212.267	6.067.532	6.998.501
Maret	4.132.430	4.626.941	5.312.969	6.204.187	7.154.381
April	4.212.147	4.717.875	5.423.220	6.368.352	7.263.563
Mei	4.281.505	4.834.728	5.566.977	6.523.203	7.392.992
Juni	4.367.727	4.927.903	5.651.456	6.487.520	7.376.154
Juli	4.355.748	4.881.059	5.633.112	6.539.388	7.454.207
Agustus	4.379.306	4.924.873	5.669.969	6.576.979	7.534.097
September	4.403.582	4.887.370	5.697.837	6.621.867	7.615.697
Oktober	4.417.108	4.913.797	5.760.220	6.716.831	7.681.113
November	4.443.955	4.982.796	5.806.307	6.815.750	7.735.914
Desember	4.491.697	5.053.764	5.904.751	6.940.379	7.457.774

Sumber: Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai perkembangan pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat dilihat dari tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Dimana pembiayaan Murabahah pada bulan Januari Tahun 2015 sebesar Rp. 3.990.494 kemudian mengalami kenaikan hingga Rp. 4.367.727 pada bulan Juni, namun pada bulan Juli mengalami penurunan hingga Rp. 4.355.748, tetapi pada bulan Agustus mengalami kenaikan lagi hingga Rp.

4.379.306 dan terus menerus meningkat sampai bulan Juni tahun 2016 hingga Rp. 4.927.903, setelah bulan Juni sampai bulan Oktober tahun 2016 mengalami naik turun yang kurang stabil. Setelah itu sampai bulan Juli tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 5.633.112, kemudian mengalami kenaikan sampai bulan Mei tahun 2018 hingga Rp. 6.523.203, namun pada bulan Juni mengalami penurunan sebesar Rp. 6.539.388 setelah itu meningkat sampai bulan November tahun 2019 hingga Rp. 7.735.914 tetapi setelah bulan itu yaitu bulan Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 7.457.774. Oleh karena itu turun naiknya perkembangan Pembiayaan Murabahah ini disebabkan oleh adanya Faktor-faktor lain, adapun faktor yg menyebabkan turun naiknya perkembangan salah satunya yaitu ROA, DPK, FDR, CAR dan FDR.

Dengan demikian produk pembiayaan murabahah merupakan produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu akad murabahah. Sehingga faktor-faktor tersebut untuk mendorong peningkatan volume pembiayaan murabahah ini. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 3: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Dalam melakukan

pembiayaan, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan diantaranya adalah *Non Performing Financing* (NPF) bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return on Asset* (ROA).

Sehingga Faktor utama yang berpengaruh pada pembiayaan murabahah adalah Non Performing Financing (NPF), sehingga sangat rentannya terjadinya pembiayaan bermasalah karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan umum yang disesuaikan dengan pendapatan nasabahnya apabila pendapatan nasabah menurun atau usaha yang dijalankannya mengalami penurunan atau kolektibilitas maka akan berdampak pada penyelesaian angsurannya. Adapun pengertian dari *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu rasio yang membandingkan tingkat pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Kolektibilitas).

Faktor yang mempengaruhi lainnya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), karena merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank untuk sumber utama pembiayaan bank syariah. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah dan penarikan

dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu.⁶

Faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merumuskan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung resiko-resiko yang ditimbulkan termasuk didalamnya risiko pembiayaan murabahah.

Pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Elok Vivin Vaidian (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: 2016). Mengenai “Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Kuantitatif, jenis data yang diambil yaitu data sekunder dari statistik perbankan syariah yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis data pada penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda linier. Adapun pengujian yang dilakukan adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, jika semakin besar sumber dana yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar, sehingga keuntungan yang dimiliki bank akan meningkat, oleh karena itu DPK berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Adapun

⁶ Nungki Parita, dkk, *Determinan pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Madic, 2019.

NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Semakin sedikit dana pinjaman yang kembali ke bank akan menyebabkan dana bank yang disalurkan semakin berkurang. Adapun ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi tingkat keuntungan yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan penyaluran pembiayaan menginvestasikan keuntungan tersebut dengan penyaluran pembiayaan.⁷

Dalam pemaparan diatas peneliti ingin meneliti apakah dengan melalui faktor-faktor tersebut BPRS akan dapat melirik pembiayaan murabahah sebagai produk atau pembiayaan utama dalam meningkatkan sektor ekonomi riil dan kesejahteraan masyarakat. Dari pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2015-2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

⁷ Elok Vivin Vaidian & Akhmad Riduwan. *Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*. Jurnal ilmu dan riset Akuntansi, Vol. 5 No. 11, 2016.

1. Pembiayaan murabahah yang mendominasi dari jenis pembiayaan lainnya Menyebabkan masalah penetapan margin keuntungan.
2. Rasio keuangan yang tidak sehat dapat mempengaruhi besar atau kecilnya Pembiayaan murabahah yang akan disalurkan ke masyarakat.
3. Ketidakstabilan dana pihak ketiga akan berdampak negatif terhadap Kegiatan operasional bank.
4. Pembiayaan murabahah sangat rentan terjadinya pembiayaan bermasalah yang dikategorikan sebagai kolektibilitas.
5. Tingkat rasio kredit bermasalah atau NPF (Non Performing Financing).
6. Adanya Fluktuasi Simpanan Dana Pihak Ketiga.
7. Adanya Penurunan Pembiayaan Murabahah.

Maka penelitian ini dibatasi laporan keuangan pada periode 2015-2019 Data Laporan Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia secara Time series, variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah yaitu Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

C. Batasan Masalah

Produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah sangatlah beragam. Antara lain, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan lain-lain. Seperti yang sudah dijelaskan pada uraian latar belakang diatas bahwasanya diantara produk-produk pembiayaan tersebut yang mendominasi dan lebih diminati masyarakat (nasabah) adalah pembiayaan Murabahah. Selain itu terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan dalam pembiayaan yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Assets* (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah yaitu hanya berfokus pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Assets* (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), serta pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka permasalahan dibatasi pada Variabel-Variabel yang ada dalam laporan keuangan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

1. Laporan keuangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Periode 2015-2019
2. Laporan keuangan *Non Performing Financing* (NPF) Periode 2015-2019

3. Laporan keuangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Periode 2015-2019
4. Laporan keuangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Periode 2015-2019
5. Laporan keuangan *Return on Asset* (ROA) Periode 2015-2019

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini, oleh karena itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2019 ?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2019 ?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2019 ?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan

murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2019 ?

5. Apakah *Return on Asset* (ROA) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2019 ?
6. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Return on Asset* (ROA) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang berbasis Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2015-2019 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini, oleh karena itu penulis memberikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara parsial Dana berpengaruh atau tidak Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2019.
2. Untuk membuktikan secara parsial berpengaruh atau tidak Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan

murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2019.

3. Untuk membuktikan secara parsial berpengaruh atau tidak Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2019.
4. Untuk membuktikan secara parsial berpengaruh atau tidak Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2019.
5. Untuk membuktikan secara parsial berpengaruh atau tidak Return on Asset (ROA) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2019.
6. Untuk membuktikan secara simultan berpengaruh atau tidak Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Return on Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2015-2019.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini setidaknya dapat dijadikan bahan tambahan perpustakaan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Hasil penelitian ini setidaknya dapat dijadikan bahan pemikiran tambahan guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan rasa kepercayaan terhadap nasabah sehingga nasabah merasa aman dan nyaman ketika akan melakukan pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun manfaatnya untuk BPRS ini dapat mengetahui seberapa besarnya pengaruhnya DPK, NPF, FDR, CAR dan ROA terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia,

c. Manfaat Peneliti

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran dan menambah wawasan dalam bidang penelitian tentang determinan pembiayaan murabahah pada bank pembiayaan rakyat syariah. Adapun untuk penelitian selanjutnya, Hasil penelitian ini setidaknya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi penelitian kelak yang akan melakukan penelitian dengan konten yang sejenis.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini adalah:

BAB I: Pendahuluan, bab ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian. Dalam hal ini, pembaca dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang menjadi patokan penelitian yang dibahas.

BAB II: Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari study pustaka. Teori yang digunakan akan menjadi referensi atau landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III: Metode Penelitian, bab ini meliputi terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang ada dalam penulisan penelitian.

BAB IV: Pembahasan Hasil Penelitian, bab ini mencantumkan hasil penelitian untuk mencari jawaban tentang rumusan penelitian. Penelitian menganalisis dan membahas rumusan masalah yang telah disampaikan di pendahuluan berdasarkan kerangka teori dan metodologi penelitian.

BAB V: Penutup, bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh dalam penulisan penelitian. Agar pembaca dapat menemukan hasil penelitian secara ringkas dan sasaran untuk penelitian selanjutnya